



**PERATURAN
REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN
NOMOR 18 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENELITIAN
INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN**

REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Statuta Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan dalam hal penyelenggaraan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penelitian Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4308);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023, Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Surat Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 764/KPT/I/2019 tanggal 23 Agustus 2019, Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan di Kota Bogor menjadi Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat;
8. Surat Keputusan Yayasan Kesatuan Nomor : 044/YK/X/2022, Tentang Statuta Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
9. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Kesatuan Nomor : 008/YK/V/2023 tanggal 08 Mei 2023, Tentang Pengangkatan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN TENTANG PENELITIAN INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan yang selanjutnya disingkat "IBI Kesatuan" merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang melaksanakan Tri Dharma dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat;
2. Statuta IBI Kesatuan adalah peraturan dasar pengelolaan IBI Kesatuan yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan IBI Kesatuan.
3. Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi perguruan tinggi yang terdiri dari guru besar, pimpinan perguruan tinggi, dekan, dan perwakilan dosen;
4. Rektor IBI Kesatuan adalah pimpinan yang menjalankan penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, membina Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa, di lingkungan IBI Kesatuan;

5. Dekan/Direktur adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat Fakultas/Program Vokasi/Program Pascasarjana di lingkungan IBI Kesatuan;
6. Ketua Program Studi adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat Program Studi yang ada di lingkungan IBI Kesatuan;
7. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi;
8. Program Pascasarjana adalah program pendidikan bagi lulusan S1 melanjutkan pendidikan di strata S2 untuk memperoleh gelar master dan strata S3 untuk memperoleh gelar doktor;
9. Program Vokasi adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu (program pendidikan sarjana terapan);
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
11. Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan IBI Kesatuan;
12. Tenaga Pendidik (Dosen) adalah pendidik profesional dan ilmuwan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
13. Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap (dosen luar biasa) serta dosen tamu, yang melaksanakan tugas TriDharma yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat;
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi IBI Kesatuan;
15. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di IBI Kesatuan;
16. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di lingkungan IBI Kesatuan;
17. Etika merupakan filsafat praktis yang mencerminkan sifat dan tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan;
18. Kode Etik adalah norma atau kaidah yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di suatu komunitas dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi, termasuk dalam hal kesopanan dan moral;

19. Kode Etik Dosen IBI Kesatuan adalah acuan berperilaku bagi dosen dalam menjalankan profesinya di IBI Kesatuan;
20. Tim Kode Etik Tenaga Kependidikan IBI Kesatuan adalah lembaga non struktural di lingkungan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai;
21. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pembina kepegawaian dan/atau pejabat lain yang ditunjuk dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menghukum dan mengadili;
22. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan dosen dan/atau pegawai yang bertentangan dengan kode etik;
23. Sanksi kode etik adalah suatu bentuk hukuman yang dapat diberikan kepada seseorang atas perilakunya;
24. Sanksi moral adalah suatu bentuk pelanggaran tata krama/sopan santun yang dapat menimbulkan kerugian terhadap seseorang (individu), kelompok, dan/atau instansi baik secara langsung maupun tidak langsung;
25. Unit Kerja adalah seluruh anggota organisasi yang berada di lingkungan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
26. Komisi Etik Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan adalah badan yang dibentuk oleh Senat Akademi IBI Kesatuan, yang berwenang menerapkan dan mengawasi pelaksanaan norma, kode etik perguruan tinggi, dan ketentuan akademik di lingkungan IBI Kesatuan, menerima dan memeriksa pengaduan pelanggaran kode etik dosen, menyerahkan hasilnya kepada Rektor dan/atau Ketua Senat untuk diselesaikan, serta diberikan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
27. Plagiat atau disebut juga penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan atau dengan cara lain dan mengakuinya sebagai ciptaannya sendiri dengan maksud mendapatkan keuntungan;
28. Gratifikasi adalah penerimaan imbalan secara langsung berupa barang atau jasa dari mahasiswa dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar di luar ketentuan yang berlaku;
29. Kebebasan Mimbar Akademik merupakan kebebasan setiap anggota sivitas akademika dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan penyampaian pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan;
30. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh data dan informasi, yang bertujuan untuk pembuktian dan/ atau penemuan kebenaran serta penarikan kesimpulan ilmiah bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
31. Rencana Induk Riset Nasional adalah dokumen perencanaan sektor riset secara nasional;

32. Rencana Induk Kampus yang selanjutnya disingkat RIK adalah instrument perencanaan yang merupakan bagian dari kebijakan umum IBI Kesatuan dan digunakan sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan, prosedur, dan penyelenggaraan tugas-tugas Tridharma Perguruan Tinggi yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis;
33. Pusat Studi adalah unsur pelaksana akademik yang bertugas melaksanakan kegiatan penelitian yang bersifat multi-, inter-, dan lintas-disiplin ilmu yang dikembangkan untuk mendukung kegiatan pendidikan, kerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kompetensi tertentu;
34. Lembaga Penelitian Penelitian adalah unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Penelitian dan pengelolaan Kekayaan Intelektual;
35. Penyelenggara Penelitian adalah unit kerja yang bertanggung jawab mengelola dan mendistribusikan anggaran Penelitian di lingkungan IBI Kesatuan;
36. Peneliti adalah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan kegiatan Penelitian;
37. Komite Penilaian Proposal adalah sekelompok orang yang ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian untuk menilai kelayakan proposal penelitian;
38. Komite Penilaian Keluaran Penelitian adalah sekelompok orang yang ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian untuk menilai kelayakan keluaran penelitian;
39. *Reviewer* Proposal adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian untuk menilai kelayakan proposal Penelitian;
40. *Reviewer* Keluaran Penelitian adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian untuk menilai kelayakan keluaran penelitian;
41. Komisi Etik Penelitian adalah lembaga *ad hoc* yang mempunyai tugas menelaah dan menetapkan kelayakan etik serta mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kode etik penelitian;
42. Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut KI adalah hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk, karya, atau proses yang berguna bagi manusia;
43. Inovasi merupakan hasil/keluaran penelitian yang mengandung unsure kebaruan dan telah diterapkan serta memberi kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
44. Perpustakaan adalah salah satu unsur penunjang yang berfungsi menyelenggarakan layanan perpustakaan IBI Kesatuan.

Pasal 2

Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

1. Memberi pedoman pelaksanaan Penelitian; dan
2. Memberi pedoman sumber daya, kerja sama, jaminan mutu, sistem informasi, etika dan integritas, keluaran Penelitian, serta sanksi dalam pelaksanaan Penelitian.

Pasal 3

- (1) Penelitian di IBI Kesatuan dikembangkan dengan mengacu pada Rencana Induk Riset Nasional dan *roadmap* di bidang Penelitian yang berlaku.
- (2) Penelitian di IBI Kesatuan dilaksanakan dengan berpedoman pada etika, integritas, dan profesionalisme akademik serta standar mutu Penelitian.
- (3) Standar mutu penelitian mengacu pada standar nasional mutu Penelitian.
- (4) Mutu Penelitian di IBI Kesatuan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Rumusan masalah harus jelas dan sistematis;
 - b. Pendekatan Penelitian harus dirancang dengan tepat dan komprehensif sesuai dengan kaidah ilmiah, keilmuan, dan etika sesuai bidang ilmu masing-masing;
 - c. Dilaksanakan secara objektif, independen, tertib, bertanggung jawab, serta memenuhi kaidah ilmiah;
 - d. Menghasilkan temuan yang memberi kemanfaatan ilmu pengetahuan dan/atau kemanfaatan praktis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
 - e. Memiliki sistem pendokumentasian yang akurat dan sistematis serta dipelihara dan dijaga dari manipulasi;
 - f. Penelitian yang dilaksanakan merupakan bagian dari peta jalan Penelitian dari unit pelaksana Penelitian;
 - g. Penelitian yang dilaksanakan dapat merupakan Penelitian yang bersifat monodisiplin, multidisiplin, lintas disiplin, dan transdisiplin serta bersifat terpadu; dan
 - h. Menjadi bagian dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

BAB II

JENIS-JENIS PENELITIAN

Pasal 4

- (1) Penelitian di IBI Kesatuan dapat berupa:
 - a. Penelitian dasar;
 - b. Penelitian terapan;
 - c. Penelitian pengembangan; dan
 - d. Kajian yang mempunyai kesamaan karakteristik dengan Penelitian dasar, Penelitian terapan, dan Penelitian pengembangan.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), topik, arah, dan pengembangan Penelitian wajib mengacu pada Rencana Induk Riset Nasional dan *roadmap* bidang Penelitian yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Penelitian dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi pengembangan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengembangan teori yang ada dan/atau menemukan teori baru.
- (2) Penelitian terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b ditujukan untuk mendapat solusi atas permasalahan tertentu.
- (3) Penelitian pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk meningkatkan kemanfaatan dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 6

- (1) Hasil Penelitian dan pengembangan dapat diterapkan lebih lanjut menjadi produk barang, jasa, atau kebijakan publik melalui kegiatan pengembangan dan inovasi, sesuai dengan tingkat kesiapterapan teknologi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan hasil penelitian dan pengembangan yang mempunyai implikasi nilai ekonomi diatur dengan Peraturan Rektor tersendiri.

BAB III

TATA KELOLA PENELITIAN

Pasal 7

- (1) Penelitian dapat diselenggarakan oleh Institut, Fakultas, Program Studi, dan Pusat Pengembangan.
- (2) Penelitian yang dikelola oleh Institut menjadi tanggung jawab Rektor dan dikelola oleh LPPM.
- (3) LPPM bertugas:
 - a. menyusun rencana strategis dan program Penelitian Institut sebagai penjabaran kebijakan umum Penelitian;
 - b. menyusun penganggaran program Penelitian; dan
 - c. melakukan monitor dan evaluasi program Penelitian.
- (4) LPPM dalam pengelolaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyelenggarakan program Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) LPPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang menetapkan:
 - a. pedoman penyelenggaraan Penelitian;
 - b. penyelenggaraan Penelitian;
 - c. Peneliti;

- d. Penelitian yang bersifat khusus;
- e. Komite Penilaian dan/ a.tau Reviewer Proposal; dan
- f. Komite Penilaian dan/ atau Reviewer Keluaran Penelitian.

Pasal 8

(1) Pelaksana Peneliti dapat terdiri atas:

- a. Dosen;
- b. Tenaga Peneliti IBIK dan/ atau dari lembaga lain;
- c. Mahasiswa; atau
- d. Tenaga Kependidikan.

(2) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

- a. Memiliki kompetensi untuk merencanakan, melaksanakan, dan mencapai keluaran Penelitian;
- b. Menyampaikan laporan Penelitian kepada LPPM;
- c. Mempublikasi dan melakukan diseminasi terhadap hasil/keluaran penelitian, kecuali dinyatakan lain oleh para pihak melalui perjanjian tertulis atau sesuai peraturan yang berlaku di IBIK; dan
- d. Melaksanakan:
 - 1. Standar mutu Penelitian IBI Kesatuan;
 - 2. Kelayakan etika Penelitian; dan
 - 3. Kode etik yang berlaku di IBI Kesatuan.

Pasal 9

(1) Penelitian dilakukan oleh Peneliti yang berada di bawah koordinasi Institut, Fakultas, dan/atau Program Studi sebagai pelaksanaan Penelitian

(2) LPPM bertugas:

- a. Melakukan penjaminan mutu Penelitian;
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi Penelitian;
- c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan Penelitian;
- d. Mendorong publikasi ilmiah hasil Penelitian;
- e. Mendorong hasil atau keluaran Penelitian untuk dapat dihilirkan; dan
- f. Mendorong perolehan HKI.

Pasal 10

- (1) Komisi Etik Penelitian berada di bawah LPPM.
- (2) Tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan Komisi Etik Penelitian:
 - a. Memastikan bahwa setiap kegiatan Penelitian mengikuti standar, prosedur, dan aspek keamanan Penelitian;
 - b. Melakukan kajian aspek etik dari sudut pandang protokol Penelitian yang menggunakan makhluk hidup sebagai subjek;
 - c. Memberi persetujuan etik (*ethical clearance/ ethical approval*) sebagai bagian manajemen dan mitigasi risiko terhadap kegiatan Penelitian;
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penelitian yang telah memperoleh persetujuan etik;
 - e. Memberi persetujuan, penolakan, atau masukan atas pelaksanaan suatu kegiatan Penelitian yang bersangkutan, dengan kepentingan, keamanan, dan kesehatan masyarakat serta lingkungan;
 - f. Memberi rekomendasi terhadap tindak lanjut kegiatan Penelitian dalam hal terjadi penyimpangan terhadap standar, prosedur, dan keamanan Penelitian;
 - g. Bertanggung jawab dalam melakukan telaah dan mitigasi atas semua potensi risiko yang mungkin terjadi dalam suatu kegiatan Penelitian;
 - h. Memberi keputusan atas suatu rencana Penelitian yang berpotensi memberi dampak terhadap kepentingan, keamanan, dan kesehatan masyarakat serta lingkungan.
- (3) Jenis Penelitian yang harus mendapat persetujuan Komite Etik Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Semua Penelitian yang melibatkan manusia dan semua makhluk hidup dengan menggunakan berbagai metodologi penelitian, kecuali Penelitian yang menggunakan data sekunder yang tersedia di tanah publik;
 - b. Penelitian yang menggunakan bahan yang bersifat rahasia, baik rahasia milik pribadi maupun rahasia lembaga atau negara dalam berbagai bentuk;
 - c. Penelitian yang menggunakan data publik yang dikhawatirkan dapat mengganggu kepentingan masyarakat; dan/ atau
 - d. Penelitian yang berpotensi mengubah atau mengganggu keseimbangan lingkungan alam, lingkungan sosial, atau menimbulkan keresahan masyarakat.

Pasal 11

- (1) Kelayakan stika Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d yang 2 dilaksanakan melalui pengajuan protokol Penelitian pada Komisi Etik Penelitian.

- (2) Komisi Etik Penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 bertugas member perizinan etik berupa keterangan tertulis, yang menyatakan bahwa suatu proposal riset yang diajukan layak dilaksanakan setelah memnuhi persyaratan tertentu.
- (3) Kelaikan etika Penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf d angka 2 dilaksanakan melalui proses penelaahan oleh Komisi Etik Penelitian.
- (4) Mekanisme pembentukan dan pelaksanaan tugas serta kewenangan Komisi Etik Penelitian ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf d angka 3 di tetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 12

- (1) Reviewer Proposal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (5) huruf e bertugas:
 - a. Menilai substansi proposal, dengan mengacu pada arah pengembangan Penelitian nasional serta kebijakan Penelitian di IBI Kesatuan;
 - b. Menilai kelayakan biaya Penelitian, sesuai dengan standar biaya yang berlaku di IBI Kesatuan, dan memeriksa rincian kewajaran biaya;
 - c. Menilai kesesuaian proposal berdasarkan tingkat kesiapterapan teknologi; dan
 - d. Memberi rekomendasi kelayakan proposal kepada LPPM.
- (2) Reviewer Keluaran Penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (5) huruf f bertugas:
 - a. Melaksanakan penjaminan mutu pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan Penelitian;
 - b. Mengevaluasi kesesuaian target dan capaian keluaran Penelitian yang dilakukan;
 - c. Menilai kelayakan keluaran pelaksanaan Penelitian berdasarkan atas kesesuaian dengan proposal yang diajukan;
 - d. Menilai substansi pelaksanaan Penelitian yang sedang berjalan dan/atau sudah selesai;
 - e. Menilai kelayakan biaya yang telah diberi dengan keluaran pelaksanaan Penelitian yang dicapai;
 - f. Memberi rekomendasi kelayakan keluaran pelaksanaan Penelitian kepada Penyelenggara Penelitian;
 - g. Memberi rekomendasi perubahan kontrak Penelitian; dan
 - h. Memberi rekomendasi hasil penilaian kepada Penyelenggara Penelitian dalam bentuk berita acara yang terdiri atas:
 1. Persentase tingkat keberhasilan Penelitian terhadap kontrak Penelitian;
 2. Saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran Penelitian yang telah diberi terhadap keluaran Penelitian;
 3. Saran dan masukan terkait keberlanjutan Penelitian; dan
 4. Rekomendasi untuk mendapat biaya keluaran tambahan.

- (3) Reviewer Proposal mempunyai tanggung jawab atas rekomendasi kelayakan proposal kepada LPPM berdasarkan substansi, kewajaran biaya, kesesuaian dengan kebijakan Penelitian nasional dan IBI Kesatuan, serta tingkat kesiapterapan teknologi.
- (4) Reviewer Keluaran Penelitian mempunyai tanggung jawab atas rekomendasi kelayakan keluaran pelaksanaan Penelitian kepada LPPM berdasarkan kualitas substansi, kesesuaian penggunaan biaya, dan kesesuaian target dan capaian

Pasal 13

- (1) Penelitian dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) Peneliti.
- (2) Penelitian yang dilaksanakan oleh lebih dari 1 (satu) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh salah satu Peneliti yang bertindak sebagai penanggung jawab secara administrasi dan substansi pelaksanaan Penelitian.
- (3) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. Kompetisi
 - b. Penugasan
 - c. Afirmasi; atau
 - d. Pendanaan mandiri
- (4) Kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh seleksi proposal Penelitian oleh Reviewer Proposal dan ditetapkan oleh LPPM.
- (5) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh LPPM untuk Peneliti yang melaksanakan Penelitian bersifat khusus
- (6) Penelitian yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memenuhi kriteria:
 - a. Penelitian yang akan dilaksanakan bersifat strategis
 - b. Adanya kebutuhan tertentu;
 - c. Kepentingan yang mendesak; dan/ atau
 - d. Pelaksanaan Penelitian dengan kriteria tertentu.
- (7) Kriteria penelitian bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditentukan oleh LPPM.
- (8) Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan oleh LPPM untuk Peneliti berdasarkan kompetisi dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b
- (9) Penelitian dengan pendanaan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan dengan biaya yang ditanggung oleh Peneliti secara mandiri.
- (10) Peneliti dengan pendanaan mandiri wajib
 - a. Melaporkan dana Penelitian jika dana Penelitian berasal dari pihak di luar IBI Kesatuan dan tidak termasuk dalam kriteria sebagai dana Penelitian Kompetisi, penugasan, atau Afirmasi;

- b. Melaporkan proses Penelitian dan mengajukan perizinan Penelitian dalam hal Penelitiannya memerlukan persetujuan dari Komisi Etik Penelitian;
- c. Melaporkan proses pelaksanaan Penelitian kepada LPPM;
- d. Mengikuti semua peraturan administrasi pengelolaan Penelitian di IBI Kesatuan; dan
- e. Bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan Penelitian yang dilaksanakan

BAB IV

PENEYELENGGARAAN PENELITIAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Penentuan Peneliti

Pasal 14

- (1) Penentuan Peneliti berdasarkan kompetisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) huruf a melalui tahapan, yang terdiri atas:
 - a. Pengumuman
 - b. Pengusulan
 - c. Penyeleksian proposal oleh Reviewer Proposal; dan
 - d. Penetapan oleh LPPM dengan memilih proposal Penelitian berdasarkan rekomendasi Reviewer Proposal.
- (2) Penentuan Peneliti berdasarkan penugasan dan afirmasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) huruf b dan huruf c melalui tahapan, yang terdiri atas:
 - a. Pengumuman;
 - b. Pengusulan;
 - c. Penelaahan kelayakan Proposal Penelitian oleh Reviewer Proposal; dan
 - d. Penetapan oleh LPPM berdasarkan rekomendasi dari Reviewer Proposal sebagaimana dimaksud pada huruf (c)
- (3) Mekanisme penentuan Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan oleh LPPM.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penelitian

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Penelitian dilakukan berdasarkan atas kontrak atau surat tugas Penelitian dimulai sejak penandatanganan kontrak atau surat tugas penelitian tersebut.
- (2) Jenis kontrak atau surat tugas Penelitian terdiri atas:
 - a. Tahun tunggal; dan
 - b. Tahun jamak

- (3) Kontrak atau surat tugas Penelitian ditandatangani oleh LPPM dan Peneliti.
- (4) Kontrak atau surat tugas Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, dengan ketentuan:
 - a. Jumlah harga asli dan tetap;
 - b. Pembayaran dilakukan secara bertahap atau sekaligus; dan
 - c. Pada batas waktu tertentu.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan antara rencana dan kondisi aktual saat pelaksanaan Penelitian yang berakibat pada tidak tercapainya tujuan pelaksanaan Penelitian dan/ atau keluaran Penelitian, dapat dilakukan perubahan kontrak atau surat tugas Penelitian
- (6) Perubahan kontrak atau surat tugas Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan atas rekomendasi yang diberi oleh Reviewer Keluaran Penelitian.
- (7) Proses pelaksanaan kontrak Penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku di IBI Kesatuan.

Pasal 16

- (1) Kegiatan kerja sama Penelitian yang melibatkan mitra wajib berpedoman pada peraturan yang lebih tinggi.
- (2) Kegiatan kerja sama Penelitian yang diselenggarakan dengan lembaga mitra wajib menjunjung tinggi asas kemanfaatan bersama.

Pasal 17

- (1) Setiap kegiatan Penelitian yang menggunakan fasilitas laboratorium wajib mengikuti standar keamanan laboratorium, menjaga kelestarian lingkungan, dan memperhatikan nilai-nilai sosial yang berlaku di suatu daerah tempat pelaksanaan Penelitian.
- (2) IBI Kesatuan menetapkan standar keamanan laboratorium sesuai dengan standar yang berlaku baik secara nasional maupun internasional.

Pasal 18

- (1) Jenis kontrak atau surat tugas Penelitian tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh LPPM.
- (2) Penetapan jenis kontrak atau surat tugas Penelitian tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. Rekomendasi Reviewer Proposal;
 - b. Ketersediaan dana;
 - c. Cakupan, jenis, dan tahapan kegiatan atau pekerjaan secara keseluruhan;
 - d. Jangka waktu pelaksanaan Penelitian secara keseluruhan; dan

- e. Ringkasan perkiraan kebutuhan anggaran untuk setiap tahun anggaran
- (3) Kontrak atau surat tugas Penelitian tahun jamak menjadi prioritas penganggaran tahun berikutnya.
- (4) Anggaran Penelitian dengan kontrak atau surat tugas Penelitian tahun jamak bukan merupakan tambahan pagu anggaran.

Bagian Ketiga **Sumber Pendanaan**

Pasal 19

- (1) Pendanaan kegiatan Penelitian di lingkungan IBIK bersumber dari:
 - a. Dana IBI Kesatuan; dan
 - b. Bantuan pendanaan eksternal;
- (2) Sumber dana eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Sumber dana pemerintah pusat, daerah, atau badan usaha milik negara;
 - b. Sumber dana swasta; dan
 - c. Sumber dana internasional.
- (3) Penelitian dapat menggunakan sumber dana dan/atau fasilitas yang berasal dari 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) instansi. Dari 1 (satu) instansi harus digunakan untuk pendanaan bagian kegiatan Penelitian yang berbeda.
- (4) Penelitian yang menggunakan sumber dana dan/atau fasilitas yang berasal dari 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) instansi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak atau surat tugas Penelitian.

Pasal 20

- (1) Upaya peningkatan kemampuan pendanaan Penelitian dilakukan melalui kerja sama penelitian baik lokal, nasional, maupun internasional sesuai dengan visi dan misi IBI Kesatuan.
- (2) Upaya peningkatan kemampuan pendanaan Penelitian dilaksanakan oleh LPPM.
- (3) Institusi menetapkan sistem pendanaan Penelitian sesuai dengan kebijakan umum IBI Kesatuan serta selaras dengan kebijakan Penelitian unggulan nasional di bidang Penelitian.

Bagian Keempat **Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan**

Pasal 21

- (1) Dalam hal Penelitian membutuhkan pembelanjaan barang/jasa dan/atau pengeluaran honorarium, selama tidak ditentukan dalam kontrak atau surat tugas maka mengikuti ketentuan yang berlaku di IBI Kesatuan.

- (2) Pertanggungjawaban pengeluaran Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Peneliti secara efektif dan penuh tanggungjawab.
- (3) Pada Penelitian berbasis aktivitas (*activity based*), Peneliti menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan kontrak atau surat tugas Penelitian kepada LPPM.
- (4) Pertanggungjawaban keuangan bagi Peneliti yang melaksanakan Penelitian berbasis keluaran (*output based*) didasarkan pada keluaran hasil Penelitian sesuai dengan kontrak atau surat tugas Penelitian dengan LPPM.
- (5) Dalam hal kegiatan Penelitian didanai oleh sumber dana Penelitian lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, pertanggungjawaban keuangan mengikuti ketentuan yang disepakati oleh LPPM dan Peneliti.

Pasal 22

- (1) Pemantauan dan evaluasi kegiatan Penelitian berbasis aktivitas (*activity based*) dilakukan Reviewer Keluaran Penelitian sebagai acuan pencairan dana Penelitian tahap berikutnya.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil pelaksanaan Penelitian dinyatakan belum sesuai dengan keluaran yang diharapkan, maka LPPM mengingatkan kepada Peneliti untuk segera memenuhi kewajibannya sampai dengan batas waktu sesuai dengan kontrak.
- (3) Dalam hal sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peneliti belum dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Reviewer Keluaran Penelitian, maka Peneliti mendapat sanksi sesuai dengan kontrak.

Pasal 23

- (1) Pemantauan dan evaluasi kegiatan Penelitian berbasis keluaran (*output based*) dilakukan Reviewer Keluaran Penelitian terhadap perkembangan hasil pelaksanaan Penelitian sebagai acuan pencairan dana Penelitian tahap berikutnya.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil pelaksanaan Penelitian dinyatakan belum sesuai dengan keluaran yang diharapkan maka LPPM mengingatkan kepada Peneliti untuk segera memenuhi kewajibannya sampai dengan batas waktu pendaftaran penelitian tahun berikutnya.
- (3) Dalam hal sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peneliti belum dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Reviewer Keluaran Penelitian maka Peneliti tidak dapat mengajukan usulan Penelitian dengan skema yang sama selama 1 (satu) tahun.

- (4) Dalam hal Peneliti belum dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka berdasarkan hasil rekomendasi Reviewer Keluaran Penelitian dapat dilakukan penggantian keluaran Penelitian dengan ketentuan masih satu topik keilmuan dengan usulan Penelitian yang diajukan sebelumnya.

Bagian Kelima
Sarana dan Prasarana

Pasal 24

- (1) IBI Kesatuan menyediakan fasilitas sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang unggul untuk dimanfaatkan dalam mendukung kelancaran Penelitian.
- (2) Sarana dan prasarana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. laboratorium fisik beserta perlengkapan dan instrumen yang diperlukan; dan
 - b. sistem keamanan laboratorium yang menjamin keamanan para Peneliti dan teknisi;
- (3) Pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana serta sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang berlaku di IBI Kesatuan.
- (4) Pengelola fasilitas, alat, dan instrumen laboratorium/ studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. melaksanakan inventarisasi fasilitas, alat, dan instrumen laboratorium;
 - b. melaksanakan manajemen dan pengelolaan inventori bahan penelitian;
 - c. melaksanakan penilaian kelayakan pakai fasilitas, alat, dan instrument laboratorium;
 - d. melaksanakan kebijakan dan manajemen biorisiko;
 - e. melaksanakan manajemen dan pengelolaan inventori bahan Penelitian;
 - f. melaksanakan penilaian kelayakan pakai fasilitas, alat, dan instrument laboratorium;
 - g. mempunyai sarana keamanan dan keselamatan kerja bagi Peneliti; dan
 - h. mempunyai sarana penanganan, perigolahan, pengendalian, pengelolaan produk samping, bahan sisa, limbah, dan sampah hasil Penelitian.

Pasal 25

- (1) Sumber daya manusia Penelitian dapat berasal dari internal IBIK dan sumber daya manusia dari lembaga lain.
- (2) Sumber daya manusia Penelitian dari lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b harus memiliki derajat akademik minimal Master dan mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang Penelitian serta rekam jejak yang memadai.
- (3) Sumber daya manusia Penelitian dari lembaga lain tunduk pada peraturan yang berlaku di IBI Kesatuan.

- (4) Keterlibatan sumber daya manusia Penelitian yang berasal dari lembaga lain diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 26

- (1) IBI Kesatuan menyediakan peta jalan pengembangan sumber daya manusia Penelitian;
(2) IBI Kesatuan menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Penelitian dan sumber daya manusia LPPM.

BAB V

KELUARAN

Pasal 27

- (1) Keluaran Penelitian dapat berupa:
- a. Publikasi ilmiah;
 - b. Purwarupa atau prototype;
 - c. Produk;
 - d. HKI;
 - e. Buku;
 - f. Naskah kebijakan dan kebijakan;
 - g. Diseminasi pada seminar simposium, workshop, dan konferensi;
 - h. Studi kelayakan;
 - i. Perlindungan varietas tanaman;
 - j. Teknologi tepat guna;
 - k. Karya seni dan budaya;
 - l. Kerja sama Tridharma Perguruan Tinggi dengan mitra; dan/atau
 - m. Keluaran lainnya.
- (2) Pengaturan perolehan HKI dan keuntungan dari hasil Penelitian yang dilakukan bersama dengan tenaga Peneliti dari lembaga mitra dilaksanakan dengan prinsip saling memberi manfaat antarpihak yang bermitra.
- (3) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi publikasi pada jurnal ilmiah, kumpulan makalah, buku/ book chapter, buku ajar/teks, dan sejenisnya yang bersifat ilmiah.
- (4) Purwarupa atau prototipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bentuk awal atau standar ukuran dari sebuah produk.
- (5) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bentuk akhir atau penyempurnaan dari purwarupa atau prototipe.

- (6) HKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi paten, hak cipta, desain industri, merek, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan HKI lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (7) Naskah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi naskah akademik dan kebijakan.

Pasal 28

- (1) Keluaran Penelitian dimanfaatkan sepenuhnya untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi serta memberi kemanfaatan dalam pengembangan ilmu dan tujuan pembangunan berkelanjutan.
- (2) Seluruh keluaran Penelitian yang dapat dikategorikan sebagai aset fisik dan aset nonfisik yang didapat dari dana atau dihasilkan dari kegiatan Penelitian dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku di IBIK.
- (3) Penetapan dan tata cara pencantuman nama dalam keluaran Penelitian mengikuti ketentuan yang berlaku di IBIK.

Pasal 29

- (1) Kontribusi hilirisasi keluaran Penelitian terhadap inovasi dilakukan mengikuti jenis tingkat kesiapterapan teknologi.
- (2) Hilirisasi keluaran Penelitian dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi pengembangan usaha, inkubasi, dan kerja sama.

Pasal 30

- (1) Penyelenggara Penelitian mendorong dan membina Peneliti untuk menghasilkan HKI dalam kegiatan Penelitian.
- (2) IBI Kesatuan mengelola HKI yang dihasilkan dari Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti dari IBI Kesatuan dan Peneliti dari lembaga lain untuk pengembangan di lingkungan IBI Kesatuan.
- (3) Peneliti dari luar IBI Kesatuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perorangan, sekelompok orang, lembaga, organisasi, atau badan hukum.
- (4) Pengelolaan HKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan perolehan, kepemilikan, perlindungan, pemanfaatan, dan komersialisasi.
- (5) Setiap hasil atau keluaran Penelitian yang:
 - a. Berpotensi HKI dan layak didaftarkan pada pemerintah; dan
 - b. Penelitian tersebut dibiayai seluruh atau sebagian oleh IBI Kesatuan;Wajib dialihkan HKI kepada IBI Kesatuan.
- (6) Kepemilikan HKI dilakukan dengan perjanjian atau pengalihan HKI dari Peneliti.

Pasal 31

- (1) Semua hasil atau keluaran Penelitian di lingkungan IBI Kesatuan tersimpan dalam sistem informasi di tingkat Institusi.
- (2) Hasil atau keluaran Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan, baik di dalam maupun luar negeri sesuai dengan perjanjian kerahasiaan.
- (3) Perjanjian kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menjaga kerahasiaan informasi dan/ atau material tertentu yang dapat diakses informasinya, tetapi tidak diizinkan untuk diketahui oleh pihak ketiga.
- (4) Dalam hal Penelitian yang berkaitan dengan kepentingan publik, hasil Penelitian dapat dipublikasikan, kecuali untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan negara yang harus dijaga kerahasiaannya.

BAB VI

PERLINDUNGAN KARYA PENELITIAN MAHASISWA

Pasal 32

- (1) Semua karya Mahasiswa yang dituangkan dalam bentuk tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi disimpan di Perpustakaan pada tingkat Institut, di bawah pengelolaan Perpustakaan.
- (2) IBI Kesatuan membuat sistem diseminasi karya Penelitian Mahasiswa yang dapat diakses oleh masyarakat dengan tetap menjaga HKI.
- (3) Semua hasil karya Penelitian IBI Kesatuan termasuk karya Penelitian Mahasiswa harus memperoleh perlindungan HKI di bawah pengelolaan LPPM.
- (4) Karya Penelitian Mahasiswa merupakan HKI Mahasiswa bersama dengan pembimbing Penelitian.
- (5) IBI Kesatuan membuat sistem pemanfaatan hasil Penelitian Mahasiswa yang dapat melindungi HKI Mahasiswa dan dosen pembimbing sesuai dengan etika Penelitian dan peraturan perundang-undangan.
- (6) Publikasi karya Penelitian Mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Rektor tentang Kepenulisan (*Authorship*).

BAB VII

SANKSI

Pasal 33

- (1) Peneliti yang tidak dapat menyelesaikan target Penelitian dan memenuhi jaminan mutu sampai dengan berakhirnya batas waktu Penelitian yang tercantum dalam kontrak atau surat tugas dapat dikenai sanksi administrasi.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pemutusan kontrak Penelitian atau penghentian pelaksanaan Penelitian;
 - b. penghentian pembayaran; dan/ atau
 - c. tidak dapat mengajukan proposal Penelitian dalam skema yang sama sampai dengan target Penelitian sebelumnya terselesaikan.
- (3) Jangka waktu penyelesaian Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada rekomendasi Reviewer Keluaran Penelitian.

Pasal 34

Peneliti yang melakukan pelanggaran terhadap keamanan Penelitian dan laboratorium serta kerahasiaan Penelitian dapat dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sanksi lain yang ditetapkan oleh Rektor berdasarkan masukan LPPM.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Seluruh kontrak Penelitian yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Rektor ini berlaku, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak tersebut.
- (2) Penelitian yang dilaksanakan di lingkungan IBI Kesatuan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Rektor ini ditetapkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 12 Juni 2024

=====

Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, 


Prof. Dr. Bambang Pamungkas, Ak., M.B.A.,

CA., CPA., CPA (Aust)., ASEAN CPA., CIMBA., CSFA., CFrA., CGAE.